

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 9 TAHUN 2007

Tentang

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan Jenis Retribusi Daerah Kebupaten;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi dan kelancaran dalam Pemungutan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi secara professional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu diatur Peraturan Daerah tentang Retribusi izin usaha kontruksi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

6. Undang ...

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN:

Manetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I ...

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah in yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Melawi;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Melawi;

- 4. Dinas adalah Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi:
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Pertambangan Kabupaten Melawi:

6. Kas adalah tempat menyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi;

8. Badan adalah suatu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan jasa konsultasi

pengawasan pekerjaan konstruksi:

10. Penyedia jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya

menyediakan layanan jasa konstruksi;

11. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat:

12. Izin adalah Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- 13. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah surat yang oleh badan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha konstruksi terdiri atas usaha jasa konsultasi dan konstruksi;
- 14. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dikenakan terhadap permohonan baru, pendaftaran ulang dan perpanjangan izin usaha konstruksi dan perpanjangan izin usaha jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah Melawi;

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selajutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga

dan atau denda:

- 21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah :
- 23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha untuk memperoleh Surat Izin Usaha Konstruksi maupun perpanjangan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

- Badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki izin.
- (2) Izin Usaha yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah melalui instansi yang berwenang.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki tanda registrasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;

b. melengkapi ...

 melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pengaturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jenis, frekuensi, dan satuan penggunaan fasilitas yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar mobilitas orang dan barang dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif dasar Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan berdasarkan besar kecilnya kualifikasi kegiatan usaha masing-masing jasa.
- (2) Besarnya biaya Izin Usaha Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Jasa Konsultan dan jasa Konstruksi yang telah memiliki SIUJK dikenakan tarif daftar ulang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Jasa Konsultan dikenakan biaya:
 - usaha besar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - usaha kecil Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 2. Jasa Kontruksi dikenakan biaya:
 - usaha besar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - usaha kecil Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Untuk permohonan izin baru baik untuk usaha jasa konsultan maupun untuk jasa konstruksi dikenakan biaya :
 - usaha besar
 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - usaha kecil Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

c. untuk ...

- untuk perusahaan pindahan ke Kabupaten Melawi, dikenakan biaya Daftar Ulang sebesar:
 - usaha besar

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- usaha kecil

Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

(1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Melawi.

(2) Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

BABIX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang dibayar sekaligus dimuka 1 (satu) kali Masa Retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KOMPONEN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 13

- (1) Setiap izin yang diterbitkan dan diberikan kepada Badan dikenai biaya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya pendaftaran
 - b. biaya pemeriksaan
 - c. biaya pengawasan dan pengendalian
 - d. biava administrasi/sertifikat

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Bagi perusahaan jasa konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Melawi yang izinnya telah berakhir wajib melakukan daftar ulang.
- (2) Perusahaan yang dimaksud pada ayat (1) supaya melakukan daftar ulang setiap tahun.

BAB XI

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA RETRIBUSI

Pasal 15

Jangka waktu berlakunya Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

WILAYAH BERLAKU IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 16

Wilayah berlakunya Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi bagi perusahaan jasa konsultansi dan konstruksi yang memiliki Klasifikasi Besar (B) untuk mengikuti prakualifikasi di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 17

- (1) Kepada Instansi pengelola dan pembantu diberikan biaya operasional sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten Melawi menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan di Bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas Otonomi Daerah dengan cara menerbitkan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi dengan melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggara pekerjaan Usaha Jasa Konstruksi.

BAB XVI ...

BAB XV

PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya Kepala Dinas wajib membuat dan menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini kepada Bupati dalam hal ini kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat berdasarkan laporan Bendaharawan Khusus Penerima setelah dilakukan pemeriksaan ulang dengan penerimaan Kas Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Bagi setiap orang atau Badan Hukum atau subyek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini baik yang dengan sengaja ataupun dikarenakan kealpaannya sehingga merugikan Pemerintah Daerah, dikenakan denda dengan pembebanan biaya jasa paksaan penegak hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut;

c. meminta .

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24 ...

Pasal 24

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

> Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal 16 APRIL

2007

BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh,

pada tanggal 18 APPIL

2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER. D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 9